

Perbandingan kebijakan pendidikan inklusi Indonesia dan India (studi kepustakaan)

Siti Robbiatul Adawiyah^{1*}, Abdal Malik Fajar²

^{1,2} Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *sitirobbiatuladawiyah11@gmail.com

Kata Kunci:

perbandingan; pendidikan inklusi; Indonesia; India

Keywords:

comparative; inclusive education; Indonesia; India

ABSTRAK

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nabilah pada bulan september 2023 dinyatakan bahwa sistem pendidikan di India menduduki posisi satu tingkat diatas Indonesia. Namun, tidak dipungkiri bahwa laporan indeks pembangunan manusia 2021-2022 Indonesia lebih unggul di atas India. Berdasarkan hasil analisa di dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan membandingkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi antara Indonesia dan India. Beberapa perbedaan yang terdapat setelah dianalisa menunjukkan

bahwa perbedaan tersebut meliputi: tujuan, landasan hukum, dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi di negara nya masing-masing. Keunggulan India dalam bidang pendidikan khususnya dalam pendidikan inklusi, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendaftar dari kalangan anak penyandang disabilitas.

ABSTRACT

Based on a survey conducted by Nabilah in September 2023, it was stated that the education system in India was one level above Indonesia. However, it cannot be denied that Indonesia's 2021-2022 human development index report is superior to India. Based on the results of the analysis in this article, the literature study method is used by comparing the policies for implementing inclusive education between Indonesia and India. Several differences that exist after analysis show that these differences include: objectives, legal basis, and principles used as guidelines for implementing inclusive education in their respective countries. India's excellence in the field of education, especially in inclusive education, can be seen from the increasing number of applicants from children with disabilities.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan komponen penting dalam membangun suatu bangsa. Berbagai persoalan pendidikan yang belum terselesaikan masih menjadi tugas utama tiap-tiap pimpinan negara. Indonesia dan India sebagai sama-sama negara berkembang, tentu terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan di negaranya agar akses pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh elemen warga negaranya tanpa terkecuali.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada BAB XIII pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali bagi mereka anak berkebutuhan khusus (ABK), baik berupa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keterbatasan fisik, psikis maupun intelektual. Mendukung pernyataan UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mewujudkan peraturan tentang pendidikan yang berhak dirasakan oleh seluruh warga dengan memfasilitasinya oleh beragam layanan pendidikan bagi ABK, antara lain: Sekolah khusus (SKh), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Inklusi. Pada 11 Agustus 2004 telah diumumkan secara resmi tentang Indonesia menuju pendidikan Inklusi, berharap mampu mendorong sekolah reguler untuk menjalankan pendidikan bagi seluruh anak, tanpa terkecuali anak penyandang disabilitas, setiap individu yang kurang bahkan tidak mampu memiliki hak untuk mengenyam pendidikan di seluruh bidang, jalur, dan tingkatan pendidikan.

Begitu pula dengan India yang telah menaruh perhatian lebih terhadap pendidikan inklusi sejak tahun 1986, dan telah mencantumkan dalam Kebijakan Pendidikan Nasional negaranya yang berbunyi “Mengintegrasikan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum di semua tingkatan sebagai mitra setara, mempersiapkan mereka untuk pertumbuhan normal, dan memungkinkan mereka untuk mencapai pertumbuhan yang normal, hadapi hidup dengan keberanian dan percaya diri”. Bahkan sejak tahun 1974, program ini telah didukung oleh pemerintah guna memberikan pendidikan terpadu kepada anak-anak dengan disabilitas, yang bertujuan untuk memberikan peluang yang sama bagi mereka di sekolah reguler dan memastikan mereka dapat tetap berada dan mengikuti pembelajaran di sekolah.

Mengutip dari jurnal Farhan dkk, Pendidikan inklusi bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan meminimalisir hambatan yang mampu menghambat partisipasi penuh setiap siswa dalam proses pendidikan. Inklusi menurut Baihaqi dan Sugiarmen yang dikutip oleh Farhan, dkk dalam jurnal nya, yakni untuk menjamin bahwa setiap peserta didik mendapatkan peningkatan individu, sosial, maupun intelektual (Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, 2022). Dengan demikian dibuatnya kebijakan pendidikan inklusi sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik tanpa terkecuali, baik berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan ikhtisar data pendidikan tahun 2022/2023 yang diterbitkan oleh Kemendikbud grafik angka putus sekolah 2022/2023 di Indonesia tiap jenjangnya masih mengalami kenaikan. Hal tersebut tentu terjadi dari beragam faktor, seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan inklusi mulai muncul di berbagai negara sejak disepakatinya sebuah kesepakatan internasional pada Maret 2007 yaitu *Convention on the Right of Person with Disabilities and Optional Protocol*, yang menyuarakan untuk setiap negara menyelenggarakan pendidikan inklusi di setiap jenjang pendidikannya. Hal demikian bertujuan untuk keterlibatan penuh orang berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nabilah pada bulan september 2023 dinyatakan bahwa sistem pendidikan di India menduduki posisi satu tingkat diatas Indonesia, di mana survei dilakukan kepada 29 negara dengan rentang waktu 23 juni sampai 7 juli 2023.

Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Dukungan atas kebijakan pendidikan inklusi dapat dibuktikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pendidikan inklusi yakni memiliki arti siswa yang berkebutuhan khusus digabung bersama anak yang tidak berkebutuhan khusus atau di sekolah reguler setiap harinya. Hal ini memberi pemahaman bahwa setiap anak dengan beragam latar belakang merupakan satu komunitas kelas yang sama, sehingga guru berkewajiban untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pendidikan inklusi sebagai salah satu komitmen negara dalam menghadapi diskriminasi pada sektor pendidikan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009 dinyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberi peluang terhadap seluruh siswa penyandang disabilitas dan mempunyai potensi kecerdasan atau keahlian khusus untuk ikut serta dalam proses pendidikan atau pembelajaran pada lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lain yang bukan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal farhan dkk, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia sekitar 4,2 juta anak, jika menurut perkiraan PBB yang menyatakan bahwa sekitar 10% anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus. model pendidikan inklusi di Indonesia pada penyelenggaraannya menurut Ashman yang dikutip oleh Farhan dkk, antara lain:

- 1) Kelas reguler (Inklusi Penuh), anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sejak pagi hingga sore (selama jam sekolah) di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- 2) Kelas reguler dengan *Cluster*, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam kelompok khusus.
- 3) Kelas reguler dengan *Pull Out*, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, tetapi terdapat waktu tertentu dipindahkan ke ruang lain untuk belajar bersama pembimbing khusus.
- 4) Kelas reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas dalam kelompok khusus, dan pada waktu tertentu dipindah ke ruangan lain untuk belajar bersama guru pendamping khusus.
- 5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, tetapi pada bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler.
- 6) Kelas Khusus Penuh, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler.

Pemerintah memulai langkah awal menjalankan sekolah inklusi saat tahun 2001, seperti terdapat beberapa sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang

dijadikan sebagai sekolah percontohan yang menjalankan pendidikan inklusi yang ditujukan untuk anak-anak yang lambat dalam belajar dan anak-anak yang mengalami kesusahan dalam belajar sehingga membutuhkan layanan khusus. Dan saat tahun 2004 kebijakan pendidikan inklusi diumumkan secara resmi di Bandung yang diiringi dengan kesiapan banyak sekolah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Farhan dkk mengutip pendapat Sunardi dalam jurnal nya yang menyatakan beberapa rekomendasi bagi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, antara lain:

- 1) Kini kurikulum pendidikan umum masih belum mengakui secara penuh eksistensi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau difabel.
- 2) Pemahaman yang minim atas pendidikan inklusi.
- 3) Kurangnya komitmen yang serius dari pemerintah dalam mengembangkan pendidikan inklusi secara seksama dan menyeluruh dari seluruh aspeknya.

Kemendikbud juga meluncurkan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dalam regulasi menteri tersebut, setiap sekolah formal diwajibkan untuk menyediakan Akomodasi yang Layak (AYL), yang mencakup penyediaan dukungan finansial dan bantuan dana, sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, serta penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus.

Kebijakan Pendidikan Inklusi di India

Pemerintah India telah memberi perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dapat dilihat melalui Undang-Undang Kesetaraan Peluang dan Hak Penyandang Disabilitas tahun 1995 sebagai regulasi yang mengatur aspek pendidikan dan pemulihan ekonomi bagi individu dengan disabilitas. Yang mana Undang-Undang tersebut menegaskan hak anak-anak penyandang disabilitas sampai umur 18 tahun memperoleh pendidikan gratis di lingkungan yang sesuai. Pemerintah baru ini meluncurkan program Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), yang bertujuan untuk mencapai “*universalization of elementary education*” (UEE) atau yang berarti universalisasi pendidikan dasar dengan cara memberikan pendidikan dasar bermutu tinggi kepada seluruh anak hingga kelas 12. Dalam rangka mencapai tujuan “*Education for all*” yang berarti “Pendidikan untuk semua” pada tahun 2010. SSA mengintegrasikan pendidikan inklusif sebagai komponen kunci. Namun, sistem pendidikan di India terdiri dari empat tingkatan sekolah yakni: *foundational, preparatory, middle, and secondary* dengan desain 5+3+3+4, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Selama 5 tahun pertama, dibagi menjadi dua kelompok usia 3-6 tahun selama 3 tahun, dan kelompok usia 6-8 tahun selama 2 tahun sebagai kelas 1 dan 2.
- 2) Jenjang kedua yakni *preparatory school* selama 3 tahun dengan jenjang usia 8-11 tahun sebagai kelas 3 sampai 5.
- 3) Jenjang ketiga yakni *middle school* selama 3 tahun dengan jenjang usia 11-14 tahun sebagai kelas 6 sampai 8.
- 4) Jenjang keempat yakni *secondary school* selama 4 tahun dengan jenjang usia 14-18 tahun sebagai kelas 9 sampai 12.

Dukungan pemerintah India terhadap kebijakan pendidikan inklusi di India dapat dibuktikan oleh pelbagai peraturan di negaranya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Kesehatan mental 1987, yang direvisi pada tahun 2017
- 2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Kesempatan yang sama, Perlindungan Hak dan Partisipasi Penuh) tahun 1995 yang direvisi tahun 2016 (UU Hak Penyandang Disabilitas)
- 3) Undang-Undang Dewan Rehabilitasi India tahun 1992 yang direvisi tahun 2000
- 4) Undang-Undang Hak atas Pendidikan tahun 2009 yang direvisi tahun 2018
- 5) Undang-Undang Perwalian Nasional tahun 1999 tujuan yang dirancang dari Undang-Undang Hak atas Pendidikan (*Right to Education Act / RTE*) masih ada yang belum dicapai akibat terbatasnya infrastruktur, materi dan bahan ajar yang adaptif, serta berbagai persoalannya lainnya.

Bahkan sejak tahun 1974, kebijakan pendidikan inklusi telah didukung oleh pemerintah guna memberikan pendidikan terpadu kepada anak-anak dengan disabilitas, yang bertujuan untuk memberikan peluang yang sama bagi mereka di sekolah reguler dan memastikan mereka dapat tetap berada dan mengikuti pembelajaran di sekolah atau yang dikenal dengan IEDC (*Integrated for Education Children*). Namun, kebijakan tersebut diresmikan ke dalam Kebijakan Nasional Pendidikan di negara India saat tahun 1986 yang bertujuan untuk “mengintegrasikan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum di semua tingkatan sebagai mitra setara, untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertumbuhan normal dan memungkinkan mereka menghadapi kehidupan dengan berani dan percaya diri”.

Oleh karena itu, Pemerintah India menjajaki beberapa langkah yang perlu ditempuh guna memperbaiki implementasi pendidikan inklusi di negaranya. Sebagaimana yang dikutip dari jurnal JD Singh, antara lain:

- 1) *Right to Education* (RTE) yang berarti hak atas pendidikan yang mesti berlaku semua penduduk India.
- 2) Kebijakan inklusi mesti diimplementasikan di seluruh sekolah dan seluruh sistem pendidikan di India.
- 3) Persiapan guru bagi program pendidikan khusus di pedesaan perlu direncanakan secara berbeda.
- 4) Pendidikan inklusi sebagai sebuah sistem mesti memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas ini harus dapat diamati dalam metode maupun materi yang digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mengakses semaksimal mungkin ke dalam kurikulum reguler.
- 5) Tim pendukung berbasis sekolah perlu merancang rencana strategis untuk memastikan semua sekolah dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Mereka juga harus siap memberikan panduan dan dukungan kepada guru yang menghadapi tantangan dalam kegiatan belajar mengajarnya selama di kelas.
- 6) Sekolah bertanggung jawab untuk mendampingi dan membantu anak-anak dalam belajar. Terlebih lagi bagi sekolah inklusif harus memastikan seluruh aspek didalamnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh anak tanpa terkecuali. Terkhusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan lebih dalam mencapai hak nya atas pendidikan.

- 7) Hak orang tua untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan anak terkait anak mereka mesti diakui, dan mereka sebaiknya dianggap sebagai mitra untuk kerjasama dalam proses pendidikan. Ketika kerjasama diterapkan, orang tua dapat mampu menjadi sumber daya yang berharga bagi guru dan sekolah.
- 8) Berorientasi pada siswa, sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan siswa.
- 9) Anak berkebutuhan khusus sebaiknya diperlakukan sama dengan anak tidak berkebutuhan khusus. Alih-alih memberi simpati lebih, sebaiknya bakat dan potensi mereka lebih diakui, sehingga mereka lebih percaya diri dan berani untuk berkontribusi penting demi kemajuan masyarakat.
- 10) Guru dapat membentuk dan mengembangkan sikap mereka terhadap pendidikan inklusif pada sistem pendidikan yang mampu memberi beragam kondisi khusus, yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan praktik yang lebih baik perihal pendidikan inklusi.
- 11) Program pelatihan bagi guru umum dan guru khusus di berbagai aspek disabilitas yang diadakan sekitar dua sampai tiga minggu, mesti dikelola dengan sebaik mungkin agar para guru mampu mengajar anak berkebutuhan khusus secara efektif dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pengajaran maupun program pelatihannya. Program pelatihan pun diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan mesti jadi tanggung jawab seluruh guru di sekolah.
- 12) Reformasi kurikulum harus diiringi dengan pemberian pelatihan yang sesuai kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang inklusi dan prinsip-prinsipnya. Pengembangan kurikulum untuk setiap program tersebut harus dikerjakan secara cermat oleh kelompok ahli yang melibatkan guru praktisi khusus.

Kebijakan pendidikan inklusi di India, selain didukung oleh RTE (*Right to Education Act*) yang berarti Undang-Undang Hak atas Pendidikan, juga didukung oleh Undang-Undang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menggarisbawahi tekad pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif, dinyatakan bahwa: peserta didik penyandang disabilitas dan non-disabilitas akan belajar bersama dalam lingkungan di mana sistem pengajaran dan pembelajaran disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan pembelajaran peserta didik dengan disabilitas. Adapun program pendidikan nasional India yang berfokus pada anak-anak penyandang disabilitas terbaru yaitu Samagra Shiksha Abhiyan yang menekankan bahwa pendidik sekolah umum akan diberikan pemahaman mendalam dan pelatihan untuk memberikan pengajaran serta melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan kelas reguler.

Menurut jurnal Imam terdapat sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi pendidikan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, antara lain: pelatihan guru, sikap guru, pemahaman guru tentang pendidikan inklusi, hubungan antara guru dan siswa, harapan orang tua, serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas.

Analisis Komparatif

Secara garis besar, penelitian ini dapat melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel kunci sebagai landasan analisis untuk menjawab isu utama dalam penelitian ini, yang mencakup persamaan dan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan kebijakan pendidikan inklusi di kedua negara tersebut. Analisis akan dilakukan secara terperinci melalui pengumpulan data variabel-variabel utama yang diambil dari ringkasan mengenai kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia dan India di atas. Variabel-variabel tersebut mencakup aspek tujuan, landasan hukum, dan prinsip.

Perbedaan tujuan dari pendidikan inklusi Indonesia dan India, sebagai berikut:

1. Indonesia, Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanakeragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
2. India, Pendidikan untuk semua, memenuhi kebutuhan setiap anak, membekali anak dengan keterampilan yang dibutuhkan, mendobrak mitos dan kesalahpahaman, serta membantu mengubah sikap dan perilaku.

Perbedaan landasan hukum tentang pendidikan inklusi Indonesia dan India, sebagai berikut:

1. Indonesia, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), UU No.20 Tahun 2003 Pasal 3, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.
2. India, Kebijakan Nasional Pendidikan India (NEP tahun 2020), UU hak atas Pendidikan (RTE), UU hak peyandang disabilitas (2016), Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) tahun 2001.

Perbedaan prinsip dari kebijakan pendidikan inklusi Indonesia dan India, sebagai berikut:

1. Indonesia, Bagaimana anak dapat belajar bersama, belajar hidup Bersama, dan sistem pendidikan yang terbuka untuk seluruh siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus.
2. India, Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dengan peluang yang setara, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siswa dalam penerimaan pendidikan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, kebangsaan, kecacatan, kelahiran, kemiskinan, dan lain sebagainya, setiap siswa memiliki potensi untuk belajar dan mendapatkan manfaat dari Pendidikan, sekolah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan seluruh siswa, semua siswa di sekolah pilihan mereka harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya.

Kelebihan dan Kelemahan Pendidikan Inklusi Indonesia dan India

Berdasarkan analisa perbedaan dan persamaan yang telah diuraikan di atas, maka diketahui kelebihan dan kelemahan pendidikan inklusi di Indonesia dan India ditinjau dari beberapa aspek terkait kebijakan pendidikan inklusi pada kedua negara tersebut.

Berikut uraian kelebihan dan kelemahan diantara Indonesia dan India, sebagai berikut:

1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia lebih sedikit yang terdaftar di sekolah reguler jika dibandingkan dengan India.
2. Baik Indonesia maupun India masih perlu meningkatkan pemahaman dan pelatihan untuk guru, khususnya bagi guru yang membimbing Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
3. Masih minimnya fasilitas penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di kedua negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis bahwasanya kebijakan pendidikan inklusi baik di Indonesia maupun India merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan di negaranya masing-masing, dengan tujuan agar akses terhadap pendidikan dapat dirasakan oleh semua anak di negaranya secara maksimal, tanpa terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Dukungan pemerintah kedua negara tersebut atas penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat ditinjau melalui landasan-landasan hukum negara nya yang dapat diartikan telah memberikan perhatian lebih terhadap hak anak penyandang disabilitas agar memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan seperti anak-anak pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, Ermis Suryana. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 7955–7966.
- Gautam Makwana. (2022). The concept of inclusive education in India. *Journal Of Education: Rabindra Bharati University*, (July), 37–45.
<https://doi.org/10.4324/9781003221852-1>
- J D Signh. (2014). Inclusive Education in India - Concept, Need and Challenges. *Scholarly Research Journal For Humanity Science & English Language*, 5(3).
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3210>
- Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ Atau Bakat Istimewa. , 5 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi § (2009).
- Nabilah Muhammad. (2023). 10 Negara yang Dinilai Memiliki Kualitas Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada Indonesia? Retrieved November 8, 2023, from databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/11/10-negara-yang-dinilai-memiliki-kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia-ada-indonesia>
- Taneja-Johansson, Shruti, Singal, Nidhi, & Samson, Meera. (2023). Education of Children with Disabilities in Rural Indian Government Schools: A Long Road to Inclusion. *International Journal of Disability, Development and Education*, 70(5), 735–750. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1917525>